

POLICY BRIEF

Anak Pekerja Migran yang “Hilang” dalam Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Capaian signifikan kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia seperti yang direncanakan dalam RPJMN 2015-2019 adalah tuntasnya proses revisi/perubahan Undang-Undang No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri menjadi Undang-Undang No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, seluruh hak-hak pekerja migran Indonesia diakui dan dilindungi serta menjadi batang tubuh utama dari undang-undang tersebut. Namun demikian, ada hal yang belum mendapat perhatian signifikan dalam undang-undang tersebut adalah perkara perlindungan anak-anak pekerja migran Indonesia, baik yang ditinggalkan di dalam negeri maupun yang tinggal bersama orang tuanya bekerja ke luar negeri.

Oleh karena itu, sangatlah tepat jika pembahasan mengenai nasib anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia menjadi salah satu fokus agenda prioritas Presiden Joko Widodo ke Malaysia baru-baru ini. Presiden Joko Widodo ingin memastikan pemenuhan hak-hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia melalui pusat pembelajaran komunitas (*Community Learning Centre*) yang berada di kawasan-kawasan perkebunan di Malaysia, baik di Semenanjung maupun di Malaysia Timur. Tentu saja hal tersebut merupakan sebuah kemajuan ketika negara mulai memperhatikan kebutuhan anak-anak pekerja migran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari skema perlindungan pekerja migran Indonesia.

Salah satu titik lemah yang membuat tantangan untuk penyusunan kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia yang paripurna adalah keterbatasan data mengenai profil demografis maupun arus mobilitas pekerja migran Indonesia. Hingga saat ini, belum ada sistem pendataan yang permanen tentang mobilitas pekerja migran Indonesia yang bisa menjadi acuan resmi dan referensi dalam penyusunan kebijakan tentang tata kelola migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri.

Tiga kementerian dan lembaga negara seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri dan BNP2TKI memiliki data yang berbeda-beda mengenai mobilitas pekerja migran Indonesia. Sementara itu Bank Indonesia juga memiliki data terkait pekerja migran Indonesia dalam penghitungan regular penerimaan remitansi dari mereka setiap tiga bulanan.

Keterbatasan data inilah yang menyebabkan pembahasan mengenai perlindungan anak pekerja migran Indonesia “hilang” dan tak disebut dalam Draft RPJMN 2020-2024 yang sekarang ini dalam tahap pembahasan dan finalisasi. Meski dalam Draft RPJMN 2020-2024 menyebut soal “Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda” (di Agenda 3), kemudian “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” serta “Memperluas Akses Terhadap Pelayanan dan Perlindungan WNI di luar negeri” (di Agenda 7), hingga “Memperkuat Stabilitas Polhukamhan dan Transformasi Pelayanan Publik”, namun tak satu kalimat pun menyebut soal situasi kerentanan yang dihadapi anak pekerja migran Indonesia.



“Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri”,

Ketentuan Umum Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Hak anak pekerja migran juga direkognisi dalam Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran Indonesia dan Anggota Keluarganya. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui **Undang-Undang No.6 Tahun 2012.**

Keterbatasan data inilah yang menyebabkan mengenai perlindungan anak pekerja migran Indonesia “hilang” dan tak disebut dalam Draft RPJMN 2020-2024 yang sekarang ini dalam tahap pembahasan dan finalisasi. Meski dalam Draft RPJMN 2020-2024 menyebut soal “Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda” (di Agenda 3), kemudian “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” serta “Mempermudah Akses Terhadap Pelayanan dan Perlindungan WNI di luar negeri” (di Agenda 7), hingga “Memperkuat Stabilitas Polhukamhan dan Transformasi Pelayanan Publik”, namun tak satu kalimat pun menyebut soal situasi kerentanan yang dihadapi anak pekerja migran Indonesia.

Dalam tata kelola lama (menurut UU No. 39/2004), setiap kebijakan terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, entitas pekerja migran dianggap sebagai entitas sendiri, dianggap tidak terkait dengan keluarga dan komunitasnya. Urusan dengan keluarga hanya terjadi berkaitan dengan hak pewarisan jika pekerja migran tersebut meninggal dunia. Namun belum ada kebijakan yang merespons interaksi sosial kultural antara pekerja migran dengan keluarga ataupun dengan komunitasnya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika hingga saat ini belum ada kebijakan pemerintah mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia mengkaitkan dengan keluarga dan komunitasnya, khususnya mengenai anak-anak pekerja migran.

Stigmatisasi dan Perspektif yang Bias Gender

Dalam fenomena migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri, setidaknya ada tiga situasi yang dihadapi oleh anak-anak pekerja migran Indonesia. Pertama, berada di kampung halaman sebagai anak yang ditinggalkan atau tinggal bersama orang tuanya yang bekerja di luar negeri. Dihadapkan pada fenomena feminisasi pekerja migran dan masih kukuhnya konstruksi budaya patriarkis di Indonesia, maka dalam perbincangan publik muncul stigma yang ditudingkan kepada pekerja migran perempuan yang dianggap tidak melakukan fungsi pengasuhan anak yang ditinggalkannya

Stigma juga mendominasi cara pandang pemerintah dan sebagian elemen masyarakat sipil yang mengintervensi situasi anak-anak yang ditinggalkan. Termasuk di kalangan media dan akademisi dalam produk jurnalistik dan analisis akademis yang dilakukan. Intervensi kebijakan yang dilakukan sama sekali tidak membongkar konstruksi patriarkis mengenai pola pengasuhan yang sepenuhnya membebaskan perempuan dan membeastugaskan laki-laki dari kewajiban pengasuhan. Cara pandang ini yang kemudian berkembang dan mempengaruhi pola substansi dalam pembuatan kebijakan.



(Aktivitas anak pekerja migran di sekolah perbatasan. Dokumentasi: Migrant CARE)

Kedua, situasi anak-anak pekerja migran Indonesia yang tinggal bersama orang tuanya. Situasi ini banyak ditemui di wilayah Malaysia Timur. Menurut prediksi KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Kota Kinabalu, jumlah anak pekerja migran mencapai sekitar 100.000 orang. Kerentanan yang dihadapi adalah status mereka yang tidak berkewarganegaraan (stateless), atau mengikuti status orang tuanya yang sudah lama tidak memperbarui dokumen kewarganegaraan. Status tanpa kewarganegaraan juga dialami oleh anak-anak pekerja migran Indonesia yang tidak mencatatkan perkawinannya dalam sistem hukum Indonesia.

Ketiga, situasi anak pekerja migran Indonesia yang dilahirkan akibat perkosaan dan kehamilan yang tidak diinginkan lainnya. Kebanyakan ibu dari anak-anak ini adalah pekerja migran yang bekerja di Timur Tengah dan ketika pulang ke tanah air membawa serta anaknya atau janinnya. Kerentanan yang dihadapi mereka adalah berstatus tanpa kewarganegaraan karena tidak memiliki akta nikah dan selalu dalam stigma negative sebagai anak yang lahir di luar pernikahan.

Untuk merespons ketiga situasi di atas, dibutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda-beda. Namun ketiga situasi tersebut sama-sama membutuhkan terobosan kebijakan yang benar-benar mengacu pada kepentingan terbaik bagi anak seperti yang ada dalam Konvensi Hak Anak serta mencerminkan prinsip no one left behind yang menjadi haluan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di dalam SDGs pula terkandung goal dan tujuan yang bisa menjadi landasan bagi berbagai pihak untuk memberikan perlindungan pada anak pekerja migran seperti dalam Goal 5 (khususnya di target 5.1, 5.2 dan 5.3), Goal 8 (khususnya di target 8.7 dan 8.8), serta Goal 16 (khususnya di target 16.1, 16.2 dan 16.9).

Dengan segala keterbatasan dan perspektif yang ada, beberapa program kebijakan yang dibuat kementerian dan lembaga di Indonesia telah mencoba melakukan intervensi kebijakan perlindungan pada anak-anak yang ditinggalkan. Salah satunya melalui program Desmigratif (Desa Migran Produktif) yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, Program Bina Keluarga TKI yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Program KKBM (Komunitas Keluarga Buruh Migran) yang dilakukan oleh BNP2TKI. Dari ketiga program ini, Desmigratif secara spesifik memberi perhatian khusus pada anak pekerja migran melalui pilar pengasuhan anak.

Hingga tahun 2019, sudah terbangun 204 Desmigratif, 106 Desa Penggerak Bina Keluarga TKI dan 49 KKBM. Namun demikian, dari pembacaan kritis pada modul serta pemantauan di lapangan, implementasi pola pengasuhan anak pekerja migran masih banyak yang bias gender dan tidak melibatkan laki-laki sebagai subyek aktif dalam pola pengasuhan. Oleh sebab itu, masih diperlukan pelembagaan pola pengasuhan yang tidak bias gender dan bebas dari stigmatisasi. Inisiatif ini mensyaratkan pelibatan multi-pihak pada fungsi pengasuhan ke dalam program-program berbasis komunitas di tingkat desa yang digerakkan negara, akademisi maupun elemen masyarakat sipil, untuk mewujudkan lingkungan ramah anak di berbagai level.

Sementara untuk program anak-anak pekerja migran yang tinggal bersama orang tuanya di negara tujuan bekerja, intervensi yang dilakukan adalah melakukan pendataan untuk kepentingan pewarganegaraan serta mendekatkan mereka pada akses pendidikan dan kesehatan. Dalam satu dekade terakhir ini, KJRI di Kota Kinabalu telah melakukan isbat nikah ke pasangan pekerja migran Indonesia (atau salah satunya) agar tetap bisa menjaga status kewarganegaraan pasangan tersebut dan keturunannya. Di Sabah, terdapat ribuan pasangan pekerja migran Indonesia melakukan perkawinan tanpa pencatatan. Hingga Desember 2018, setidaknya ada 1.920 pasangan pekerja migran mencatatkan pernikahannya melalui Isbat Nikah yang difasilitasi oleh KJRI Kota Kinabalu dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Hal yang harus dilakukan adalah memperluas kuantitas, kualitas dan jangkauan *Community Learning Center* (CLC) yang telah dikembangkan di wilayah Malaysia dalam aspek infrastruktur maupun suprastruktur (tenaga pendidik) untuk menciptakan pendidikan yang ramah anak dan terqualifikasi.

Berbagai penguatan dan pengembangan atas beragam upaya yang telah dilakukan multi-pihak dalam memajukan perlindungan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia sebagai subyek yang tidak boleh ditinggalkan dalam kerangka agenda kebijakan nasional, serta menjadi bagian dari wacana untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, untuk Indonesia yang maju.

REKOMENDASI

- 1** Memastikan terselenggaranya tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia yang inklusif. Salah satunya dengan membangun mekanisme pendataan yang komprehensif untuk mendokumentasi mobilitas serta aspek demografis pekerja migran Indonesia dan persebarannya, agar dapat menjadi basis perumusan intervensi kebijakan untuk anak-anak pekerja migran.
- 2** Merumuskan aturan kebijakan domestik dan bilateral yang spesifik sebagai operasionalisasi mandat Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang No.6 Tahun 2012 tentang Pelindungan Hak Pekerja Migran dan Seluruh Anggota Keluarganya, serta Konvensi Hak Anak secara khusus untuk menjamin akses layanan dokumen kependudukan, pendidikan dan kesehatan untuk anak pekerja migran.
- 3** Memasukkan agenda perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak pekerja migran Indonesia di dalam RPJMN 2020-2024 terutama di bagian yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar anak, skema perlindungan dan jaminan sosial serta perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri.